



## Perlindungan Anak Dari Algoritma Buta Di Ruang Digital Serta Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur

Erika Tampubolon<sup>1</sup>, Aurora Rizky Cahyani<sup>2</sup>, Siti Aqhira Salsabilla Adrismon<sup>3</sup>, Luthfiya Afifah<sup>4</sup>, Lysa Angrayni<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi : [12320723648@students.uin-suska.ac.id](mailto:12320723648@students.uin-suska.ac.id)<sup>1</sup>, [12320720017@students.uin-suska.ac.id](mailto:12320720017@students.uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>, [12320723104@students.uin-suska.ac.id](mailto:12320723104@students.uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>, [12320720096@students.uin-suska.ac.id](mailto:12320720096@students.uin-suska.ac.id)<sup>4</sup>, [lysangrayni@uin-suska.ac.id](mailto:lysangrayni@uin-suska.ac.id)<sup>5</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

### ABSTRACT

The development of digital technology, particularly social platforms that use algorithms, has created new challenges in maintaining child safety in cyberspace. While social media algorithms focus on keeping users engaged, they often fail to protect children, leading to their exposure to inappropriate content. This situation is made worse by adult users who share digital media without thinking about a child's right to privacy. This research explores how these algorithm-driven risks and 'digital egoism' affect children. It also analyzes current Indonesian laws to see if they provide enough protection. By applying a normative legal method, the study finds that major laws like the Child Protection and Electronic Information acts still lack specific rules to handle the dangers created by algorithm-based systems. The presence of Government Regulation Number 17 of 2025 (PP TUNAS) is the first step in improving child protection in the digital realm through a risk-based approach. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, supervise digital platforms, and limit children's access to social media to ensure maximum protection.

**Keywords:** Child Protection, Algorithm, Social Media, Digital Space, Regulation.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, terutama platform sosial yang menggunakan algoritma, telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga keamanan anak di dunia maya. Algoritma yang fokus pada peningkatan interaksi pengguna sering kali mengabaikan keamanan dan kepentingan terbaik anak, yang dapat membuat anak terpapar pada materi yang tidak pantas dan berbahaya. Di samping itu, tindakan egois dari pengguna dewasa semakin memperburuk situasi dengan menjadikan anak sebagai subjek dalam konten digital tanpa memikirkan hak privasi dan perlindungan bagi anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat dari kerusakan algoritma serta egoisme digital terhadap kesejahteraan anak, meneliti regulasi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, serta mengevaluasi pentingnya pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah umur. Kajian ini disusun menggunakan metodologi hukum normatif. Penulis menggabungkan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku dengan pendekatan konseptual untuk mendapatkan gambaran hukum yang menyeluruh. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aturan yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, belum mengatur secara spesifik tentang risiko digital yang dihasilkan oleh algoritma. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) menjadi langkah awal dalam meningkatkan perlindungan anak di ranah digital

---

melalui pendekatan yang berbasis pada risiko. Maka dari itu, diperlukan penguatan dalam peraturan, pengawasan terhadap platform digital, dan pembatasan akses media sosial untuk anak supaya anak mendapatkan perlindungan dengan maksimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Algoritma, Media Sosial, Ruang Digital, Regulasi.

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah secara drastis merubah cara orang berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak kini telah menjadi pengguna aktif media sosial sejak usia dini, padahal pengawasan terhadap aktivitas mereka masih sangat terbatas. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena algoritma media sosial bekerja hanya berdasarkan pola interaksi pengguna untuk mengejar keterlibatan (*engagement*), tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak.

Pesatnya perkembangan internet di Indonesia saat ini pun secara tidak langsung telah menempatkan anak-anak pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai risiko di dunia maya. Dengan semakin tidak jelasnya batas antara ruang pribadi dan publik, perlindungan anak menghadapi tantangan yang lebih rumit dibandingkan dengan kejahatan yang lebih tradisional. Salah satu isu hukum yang penting tapi jarang disadari adalah femonema algoritma buta. Ini terjadi karena platform digital gagal membedakan pengguna berdasarkan usia dan Tingkat kematangan mereka. Maka dari itu, sistem rekomendasi konten berjalan otomatis tanpa mempertimbangkan nilai moral kelayakan konten untuk tiap pengguna.

Secara sederhana, di dunia maya ada kesalahan besar dalam cara melihat siapa yang jadi penonton. Banyak pengguna yang membuat dan menyebarkan konten berisi hal-hal dewasa, seperti unsur seksual atau bahasa-bahasa yang mengganggu. Mereka sering mengira jika yang melihat konten itu hanya sesama orang dewasa yang sudah paham. Tapi kenyataannya, banyak anak di bawah umur juga aktif di platform yang sama dan tanpa sengaja melihat konten tersebut lewat di beranda atau yang dikenal dengan *For You Page* (FYP). Hasilnya, anak-anak jadi terbiasa melihat konten yang sebenarnya belum pantas untuk mereka lihat.

Hal ini bisa membuat mereka bingung membedakan mana yang baik dan tidak, dan tentu saja bisa berdampak pada keseimbangan mental mereka. Keadaan ini semakin parah karena cara kerja algoritma media sosial yang fokusnya hanya mengingatkan interaksi dan waktu menonton, bukan melindungi anak. Algoritma ini tidak benar-benar membedakan usia, jadi sering menampilkan konten dewasa ke anak-anak hanya karena kontennya sedang viral. Hal seperti ini bukan hanya soal konten yang tidak cocok, tetapi juga bisa membuka peluang terjadinya kejahatan serius seperti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara online atau *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA).

Ketidakmampuan platform dalam menyaring konten sesuai usia membuat celah bagi predator seksual untuk melakukan *cyber-grooming*. Konten vulgar yang muncul di beranda anak bisa membuat mereka jadi terbiasa, sehingga kepekaan moral dan kewaspadaan mereka terhadap bahaya di dunia digital menurun. Apalagi, karena nggak ada batasan akses yang jelas, anak-anak jadi makin gampang jadi korban eksploitasi yang sebenarnya muncul dari sistem media sosial itu sendiri.

---

Oleh karena itu, membatasi akses media sosial untuk anak di bawah umur bukan lagi sebagai pilihan biasa, tapi sudah menjadi kewajiban negara melindungi mereka sebagai kelompok yang paling rentan. Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana hukum bisa ikut campur tangan dalam memperbaiki masalah algoritma, supaya lingkungan digital kita jadi lebih aman dan ramah bagi anak-anak. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) menjadi langkah baru dalam pengaturan dunia digital di Indonesia. Salah satu hal penting di dalamnya adalah pembatasan akses media sosial untuk anak.

Dalam pandangan hukum dan moral di Indonesia, perlindungan terhadap anak bukan hanya soal urusan teknis semata, melainkan sebuah amanah konstitusional yang sangat mendalam. Hilman Nur (2025) menegaskan bahwa tanggung jawab untuk melindungi anak merupakan kewajiban bersama yang harus dipikul oleh orang tua maupun negara. Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk memastikan dunia digital tidak menjadi hutan liar yang merusak perkembangan anak, sehingga hukum harus mampu menjaga anak dari konten yang tidak pantas. Namun, pada kenyataannya sistem digital saat ini justru sering kali menjadi bumerang (Nur et al., 2025).

Kebutuhan akan perlindungan yang lebih spesifik semakin mendesak mengingat tingginya risiko kejahatan siber. Christine Rumengan (2025) menyatakan bahwa tanpa pengawasan ketat terhadap sistem platform, anak-anak akan terus menjadi target empuk eksploitasi seksual secara daring. Ia juga menegaskan bahwa meskipun telah terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penanganannya sering bersifat reaktif karena lemahnya upaya pencegahan di tingkat platform (Siber et al., 2025). Masalah ini jadi semakin rumit karena aturan hukumnya masih punya kekurangan. Listiaga dan Masnun (2025) menjelaskan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan masih fokus pada eksploitasi fisik saja, sehingga belum bisa mengatur eksploitasi psikis dan digital yang dialami anak-anak di media sosial (Rencang et al., 2025).

Menanggapi berbagai masalah tersebut, analisis dari *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) (2026) tentang pelaksanaan PP No. 17/2025 (PP TUNAS) menawarkan solusi melalui konsep tanggung jawab bersama. CIPS menekankan bahwa penyedia platform digital harus membuat sistem verifikasi usia yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini bertujuan agar algoritma tidak lagi bekerja secara buta dalam menampilkan konten dewasa kepada anak di bawah umur, sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan benar-benar melindungi hak-hak anak (Aaron & Berlianto, 2026).

Penelitian tentang perlindungan anak di ruang digital sudah banyak dilakukan, terutama terkait dampak media sosial terhadap anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terpapar konten negatif di internet, mulai dari kekerasan dan pornografi hingga eksploitasi digital. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital serta kurangnya pengawasan yang memadai.

Namun, mayoritas penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada perilaku anak sebagai pengguna media sosial. Anak-anak sering dianggap kurang bijak dalam berinternet, sehingga solusi yang ditawarkan biasanya hanya seputar edukasi dan peningkatan pengawasan dari orang tua. Pendekatan semacam ini belum banyak menyentuh peran dari sistem platform digital itu sendiri. Sejumlah studi terkini mulai menyadari besarnya pengaruh algoritma dalam menentukan distribusi konten di media sosial. Sistem ini bekerja dengan memprioritaskan prioritas pengguna, sehingga konten yang disajikan sering kali mengabaikan batasan usia. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kaitan antara mekanisme algoritma dengan pelanggaran hak anak masih sangat minim.

Di saat yang sama, isu eksploitasi anak seperti *cyber-grooming* dan penyebaran konten ilegal juga menjadi perhatian serius. Fenomena ini mengindikasikan bahwa risiko kejahatan digital terus meningkat seiring dengan semakin luasnya akses masyarakat terhadap internet. Namun, peran pengguna dewasa sebagai pembuat konten yang ikut menyebarkan risiko tersebut masih jarang dibahas.

Dalam hal kebijakan, kajian dari *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) (2026) tentang PP TUNAS lebih banyak membahas dari sisi kebijakan publik dan ekonomi. Kajian tersebut menyoroti pentingnya pengaturan platform digital, tetapi belum secara khusus membahas pembatasan akses sebagai bentuk perlindungan anak dari sisi hukum. Selain itu, banyak penelitian hukum masih fokus pada penanganan setelah terjadi kasus. Pendekatan pencegahan, terutama yang berkaitan dengan perbaikan sistem algoritma, masih belum banyak dikaji.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam membahas peran algoritma sebagai penyebab utama paparan konten digital pada anak, tanggung jawab pengguna dewasa sebagai pembuat konten, serta pentingnya pembatasan akses sebagai upaya pencegahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis peran algoritma media sosial yang tidak mempertimbangkan usia pengguna, serta urgensi pembatasan akses sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak di ruang digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah aturan terkait perlindungan anak dan transaksi elektronik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami masalah algoritma di ruang digital.

Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, serta laporan kebijakan relevan). Teknik dokumentasi dalam studi pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data, yang pada akhirnya dianalisis secara mendalam untuk mencapai kesimpulan penelitian yang sistematis. Melalui analisis tersebut,

---

penelitian ini bertujuan menghasilkan argumen yang jelas dan sistematis mengenai pentingnya pembatasan akses sebagai langkah pencegahan terhadap masalah algoritma bagi pengguna di bawah umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dampak Kegagalan Sistem dan Sikap Pengguna Dewasa*

Perkembangan media sosial saat ini sangat dipengaruhi oleh algoritma yang bertugas untuk memilih dan menampilkan konten kepada pengguna. Algoritma bekerja berdasarkan pola interaksi, minat, serta durasi penggunaan, sehingga konten yang muncul lebih ditentukan oleh seberapa menarik konten tersebut, bukan dari manfaatnya. Imbasnya algoritma memang terlihat netral, tetapi bisa menimbulkan dampak sosial yang tidak seimbang.

Dalam penelitian terbaru, algoritma media sosial juga berperan dalam membentuk bagaimana pengguna menerima informasi, tidak terkecuali anak-anak. Algoritma dapat menampilkan jenis konten yang sama secara terus-menerus, sehingga membuat pandangan pengguna menjadi terbatas dan meningkatkan risiko terpapar konten negatif (Silvanie et al., 2024).

Algoritma dapat dipahami sebagai bentuk rekomendasi yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, bukan untuk menjamin keamanan. Sistem ini sering kali menampilkan konten yang sensasional atau bahkan berisiko karena memiliki menarik perhatian. Konsekuensinya, anak selalu pengguna berisiko akan mendapatkan konten yang tidak sesuai dengan pertumbuhan mereka secara terus-menerus.

Dampak dari cara kerja algoritma terhadap anak cukup besar. Salah satu dampak utama adalah anak jadi sulit berkonsentrasi (Salman et al., 2024). Studi dalam *International Journal of Educational Research* menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital berpengaruh terhadap penurunan kemampuan fokus dan perhatian anak. Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa media digital juga memengaruhi perilaku anak secara emosional dan sosial, termasuk kemampuan mengatur emosi dan cara anak berinteraksi dengan orang lain.

Terlalu sering melihat konten dari algoritma bisa membuat anak sulit lepas dari media sosial dan akhirnya ketergantungan. Hal ini karena algoritma terus menampilkan konten yang mirip secara berulang, sehingga anak ingin terus menonton dan sulit berhenti (Nurkholis et al., 2023). Hal ini bisa membuat anak menghabiskan waktu lebih lama di platform digital tanpa kontrol yang cukup.

Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh faktor teknologi, tetapi juga diperparah oleh sikap pengguna dewasa yang dikenal sebagai egoisme digital. Hal ini merujuk pada penggunaan platform digital yang semata-mata ditujukan untuk keuntungan pribadi, sembari mengesampingkan perlindungan dan keselamatan anak-anak di dalamnya. Contohnya, orang tua memberikan gadget agar anak diam supaya mereka bisa fokus pada aktivitasnya.

Penelitian dalam *Journal of Child and Family Studies* menunjukkan bahwa orang tua sering memberikan akses media digital kepada anak untuk kepentingan pribadi, seperti menyelesaikan pekerjaan atau mendapatkan waktu luang (Geurts &

---

Koning, 2026). Akibatnya, waktu penggunaan media digital oleh anak meningkat, sehingga risiko terpapar konten yang tidak sesuai juga semakin besar.

Algoritma bahkan dapat merekomendasikan konten yang berbahaya baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pengguna muda. Contohnya seperti konten-konten yang bisa membuat anak tertekan ataupun merasa cemas (Naik et al., 2025). Ini menegaskan bahwa risiko algoritma tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga berlangsung terus-menerus dan dapat memengaruhi banyak pengguna.

Aturan perlindungan anak yang ada sekarang ternyata masih tertinggal jauh dibanding cepatnya perkembangan teknologi digital. Masih ada jarak antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam pengawasan konten dan aktivitas anak di internet (Masrurroh et al., 2024). Ini bukti bahwa aturan hukum kita masih tertinggal jauh dibanding teknologi algoritma dan media sosial sekarang.

Dari sisi penggunaan teknologi, anak termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko digital. Teknologi sebenarnya bersifat netral, tetapi bisa membawa dampak baik maupun buruk tergantung cara penggunaannya (Suparto et al., 2024). Dalam hal ini, algoritma justru memperbesar risiko karena dapat mempercepat penyebaran konten tanpa penyaringan yang cukup.

Anak-anak tidak hanya berisiko menjadi korban, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku kejahatan digital akibat minimnya pemahaman mengenai batasan hukum dan penggunaan teknologi yang bijak. Kurangnya literasi hukum ini dapat menjerumuskan anak ke dalam tindakan ilegal, seperti penyebaran konten yang melanggar aturan (Ahmad & Khairani, 2025). Fenomena ini mempertegas bahwa lingkungan digital yang tidak terkendali dapat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku anak di dunia maya.

Oleh karena itu, perlindungan anak di dunia digital tidak cukup hanya dilakukan oleh individu atau keluarga. Diperlukan peran negara melalui aturan yang jelas untuk mengatur cara kerja algoritma dan membatasi perilaku pengguna dewasa. Tanpa langkah tersebut, anak akan tetap berada dalam posisi rentan di tengah dunia digital yang semakin rumit.

### ***Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia***

Setiap individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun diakui secara hukum sebagai anak dan berhak atas perlindungan menyeluruh dari berbagai ancaman, mulai dari eksploitasi hingga kekerasan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memosisikan perlindungan hukum bagi anak sebagai wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia bagi kelompok-kelompok yang rentan.

Dalam perspektif teori hukum, perlindungan anak dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kelompok yang rentan. Dalam hal ini, anak sebagai subjek

---

hukum yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya memerlukan peran aktif negara (Rahardjo, 2000).

Selain itu, Indonesia juga telah menyetujui secara resmi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keputusan Presiden NOMOR 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, 1990) Konvensi ini menegaskan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu:

- 1) Non-diskriminasi
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)
- 3) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip *best interests of the child* menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam konteks perlindungan anak di ruang digital. Segala bentuk regulasi dan kebijakan sudah seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Meskipun UU ITE sudah melarang penyebaran konten ilegal, regulasi tersebut nyatanya belum secara spesifik mengatur perlindungan bagi anak sebagai pengguna dunia digital. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang nyata, karena aturan yang ada saat ini belum mampu menjangkau risiko baru dari pesatnya teknologi. Terutama, sistem algoritma media sosial yang bekerja secara otomatis dan masif seringkali luput dari pengawasan hukum yang ada sekarang.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan regulasi yang lebih spesifik, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak, 2025) Regulasi ini menjadi langkah awal untuk memasukkan perlindungan anak ke dalam sistem digital, termasuk melalui pengaturan akses, batasan usia, dan tanggung jawab platform digital.

Upaya melindungi anak di sosial media akan susah berhasil jika tidak ada kerja sama yang kompak antara pemerintah, pemilik aplikasi, dan kita semua sebagai masyarakat. Keberhasilan regulasi ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh faktor teknis di lapangan, mulai dari kesiapan sistem dan pengawasan hingga tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri.

### ***Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak***

Di era digital saat ini, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga batas antara dunia nyata dan dunia online semakin tidak jelas. Keadaan seperti ini akhirnya berdampak langsung pada cara orang tua mendidik anak, terutama karena anak-anak usia dini sekarang sudah sangat mudah mengakses gadget dan media sosial. Masalahnya, platform digital bersifat terbuka bagi siapa saja, sehingga semua orang bebas membuat dan menyebarkan konten apa

pun tanpa pengawasan ketat. Walaupun ada aturan penggunaan, kenyataannya internet tetap menjadi ruang bebas yang memungkinkan anak melihat konten negatif, seperti hoaks hingga materi seksual, tanpa mampu menyaringnya dengan baik.

Kondisi ini semakin berisiko karena rasa ingin tahu anak yang tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan memahami bahaya. Dari sisi psikologis, anak-anak punya kecenderungan untuk mencoba hal baru tanpa menyadari bahaya seperti *cyber-grooming* atau eksploitasi seksual secara daring. Istilah "bijak bermedia sosial" pun sering kali belum tepat sasaran bagi anak, karena mereka belum memiliki kematangan untuk memahami dampak hukum maupun sosial dari aktivitas digitalnya. Oleh sebab itu, membiarkan anak menggunakan media sosial tanpa pengawasan bukan lagi soal memberikan kebebasan, melainkan bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian yang membahayakan (Hardianti et al., 2023).

Urgensi pembatasan akses media sosial semakin kuat seiring meningkatnya penggunaan internet oleh anak di Indonesia. Walaupun teknologi digital memiliki banyak manfaat, kita tidak boleh mengabaikan risiko besarnya terhadap perkembangan mental, sosial, dan moral anak. Karena emosi mereka yang belum stabil, anak-anak sangat mudah terkena pengaruh buruk, mulai dari konten kekerasan dan pornografi hingga ancaman eksploitasi serta kecanduan internet.

Menanggapi hal tersebut, negara mulai mengambil langkah tegas dengan membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dari yang semula hanya menangani kasus setelah terjadi, kini beralih menjadi upaya pencegahan sejak awal. Dengan kata lain, negara tidak lagi sekadar menunggu adanya korban, melainkan aktif mengurangi risiko sedini mungkin. Aturan PP TUNAS hadir untuk memperkuat perlindungan anak di ruang siber, termasuk mengatur batasan akses mereka terhadap berbagai platform media sosial.

Dalam PP TUNAS, terdapat pembagian usia dan tingkat risiko platform. Anak di bawah 13 tahun hanya boleh menggunakan platform khusus anak dengan risiko rendah. Anak usia 13 hingga di bawah 16 tahun boleh mengakses platform dengan risiko rendah dengan izin orang tua. Sementara itu, akses ke platform berisiko tinggi, seperti media sosial umum, dibatasi sampai usia anak lebih matang.

Mulai tahun 2026, kebijakan ini diperkuat dengan pembatasan akses akun pada platform berisiko tinggi bagi anak di bawah 16 tahun. Fokus utamanya adalah melindungi anak-anak dari ancaman konten berbahaya, perundungan siber (*cyber-bullying*), penipuan, hingga risiko kecanduan digital yang terus meningkat. Selain itu, platform digital kini diwajibkan untuk menyediakan sistem proteksi, mulai dari verifikasi usia yang akurat, fitur kontrol orang tua, hingga pengawasan konten secara ketat. Melalui kebijakan ini, tanggung jawab dalam melindungi anak tidak lagi hanya dipikul oleh keluarga dan negara, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap platform digital.

Meskipun aturannya sudah ada, sebagaimana telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, kunci keberhasilan regulasi ini tidak hanya terletak pada ketegasan hukum semata. Keberhasilan ini justru sangat bergantung pada sinergi

dan kerja sama yang nyata dari semua pihak terkait. Orang tua sering kali kurang menyadari risiko digital, sehingga pengawasan menjadi lemah. Maka diperlukan sistem yang tetap dapat melindungi anak meskipun ada kesalahan orang dewasa dalam pengawasan.

Secara keseluruhan, pembatasan akses media sosial bagi anak tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pengekanan kebebasan. Sebaliknya, kebijakan ini merupakan langkah krusial dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi tumbuh kembang mereka. PP TUNAS menjadi bukti bahwa negara mulai menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi demi melindungi anak. Dengan demikian, pembatasan ini menjadi langkah yang sangat tepat sekaligus diperlukan. Hal ini bertujuan agar ruang digital dapat benar-benar menjadi sarana yang mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal.

## SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerentanan anak di ruang digital tidak hanya disebabkan oleh kelalaian individu, tetapi juga karena kegagalan sistem pada platform media sosial. Mekanisme algoritma buta yang berfokus pada keuntungan terbukti mengabaikan keamanan anak dengan tetap menampilkan konten dewasa kepada pengguna di bawah umur. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya egoisme digital dari pengguna dewasa yang kurang menyadari bahwa anak-anak juga berada di ruang digital.

Oleh karena itu, penerapan PP No. 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) menjadi langkah yang penting untuk mendorong platform menerapkan verifikasi usia yang lebih ketat dan sistem penilaian risiko yang jelas. Kedepannya, perlindungan anak perlu beralih dari pendekatan yang hanya menangani korban menjadi upaya pencegahan, khususnya melalui pembatasan akses dan perbaikan sistem, guna menjaga perkembangan mental anak di era digital.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aaron, A., & Berlianto, D. (2026). *Kerangka Peraturan Pelindungan Anak di Ruang Digital*. 34, 1-16.
- Ahmad, I. S., & Khairani, R. P. (2025). *Minimnya Literasi Hukum terhadap Keterlibatan Anak sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Digital*. 10222-10232.
- Geurts, S. M., & Koning, I. M. (2026). *A Qualitative Study on Children ' s Digital Media Use and Parents ' . 2022, 2015-2026*. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-02074-3>
- Hardianti, F., Kumorotomo, W., & Setianto, W. A. (2023). *Sosialisasi Child Grooming : Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital*. 85-96.
- Keputusan Presiden NOMOR 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (1990).
- Masruroh, E., Jannah, M., Matheos, Y., & Malaikosa, L. (2024). *Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital*. 2(1).
- Naik, V. S., Mathias, E. G., Krishnan, P., & Jagannath, V. (2025). *Impact of social media*

- 
- on cognitive development of children and young adults : a systematic review.*
- Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, S., Salsabilla, H., Maesaroh, S., & Khansa, A. (2025). *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital : Kajian Terhadap Kejahatan Online ( Pasal 761 Jo . Pasal 88 UU No . 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE ).* 3, 1-13.
- Nurkholis, A., Utomo, Y. B., & Rahayu, P. N. (2023). *Designing Interactive Digital Multimedia Education on The Impact of Tiktok Social Media on Children.* 07(02), 71-81.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (2025).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum.*
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Manusia, H. A., Kedua, B., & Penulis, K. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025) Tema/Edisi: Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 6(12).
- Salman, A., Maulana, M. I., Haykal, R. D. P., & Sandi, M. K. (2024). *The Impact of Digital Technology on Children ' s Concentration.* December.
- Siber, D. I. R., Rumengan, C. R., & Musa, A. A. (2025). *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Vol. 15 No. 4 (2025): Lex Privatum.* 15(4).
- Silvanie, A., Subekti, R., Permana, D. S., & Kurniawan, A. (2024). *Tinjauan Komprehensif tentang Dampak Algoritma Media Sosial.* 2(8), 189-195.
- Suparto, S., Padjadjaran, U., Rifqi, M., Drajat, R., & Padjadjaran, U. (2024). *TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA DIGITAL ,* 7, 256-270.